



# PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek SMP Negeri 1 Pesisir Tengah Tanah Lapang  
Telp/Fax ( 0728 ) 52240 KRUI 34874  
Email : disdikpesisirbarat@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN PESISIR BARAT**  
**NOMOR : 420/ 755 /III.01/2015**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**  
**SMA NEGERI 1 BENGKUNAT BELIMBING**  
**KECAMATAN BENGKUNAT BELIMBING**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN PESISIR BARAT,**

Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat upaya peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan pada jenjang Pendidikan Menengah, SMA Negeri 1 Bengkunat Belimbing mengusahakan terselenggaranya kegiatan pendidikan;  
b. bahwa semua persyaratan untuk penyelenggaraan kegiatan pendidikan di sekolah tersebut di atas telah terpenuhi;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;  
5. Peraturan Penjabat Bupati Pesisir Barat Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Memperhatikan : Izin Operasional sekolah yang lama masa berlakunya telah berakhir.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Operasional penyelanggaraan pendidikan kepada SMA Negeri 1 Bengkunat Belimbing Kecamatan Bengkunat Belimbing.

Kedua : Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib mengajukan Permohonan Izin Operasional kembali setiap 4 (empat) tahun sekali kepada Bidang Dikdasmen dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat.

Ketiga : Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.

Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Krui  
Pada tanggal : 02 Juli 2015

PLT. KEPALA DINAS  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PESISIR BARAT,



ARIE USMAN, S.Pd., M.Pd  
Pembina  
NIP. 19730925 199903 1 006

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung;
3. Pj. Bupati Pesisir Barat;
4. Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat;
5. UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Bengkunat Belimbing



## BUPATI LAMPUNG BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT  
NOMOR : B/I67/ KPTPS/IV.07/2007

### TENTANG

#### STATUS DEFINITIF NEGERI SEKOLAH MENENGAH ATAS KABUPATEN LAMPUNG BARAT

##### BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh Pendidikan Menengah Atas serta dalam pemerataan layanan pendidikan maka dipandang perlu untuk menetapkan status Definitif SMA Negeri ;
- b. bahwa Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bengkunat dan Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Bengkunat telah memenuhi persyaratan dari segi administrasi maupun peraturan yang berlaku untuk ditingkatkan sebagai Sekolah Menengah Atas Negeri yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 06 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
- 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437);
- 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1990 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah ;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No.18 Tahun 2000 tentang Perincian Kewenangan Kabupaten Lampung Barat ( Lembaran Daerah Tahun 2000 No. 24 Seri D )
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Lampung Barat ( Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 04 Seri D).

Memperhatikan

- : 1. Usul dan Saran dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat
- 2. Usulan dari Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bengkunat
- 3. Usulan dari Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Bengkunat

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR : B/167/KPTS/IV.07/2007  
TANGGAL :  
TENTANG : STATUS DEFINITIF NEGERI SEKOLAH MENEGAH  
ATAS KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	NOMOR INDUK SEKOLAH	NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS)	KETERANGAN
1	SMA NEGERI 2 BENGKUNAT	Jl. Lintas Barat Pekon Penyandingan Kecamatan Bengkunat Kabupaten Lampung Barat	300230	301120408023	Unit Sekolah Baru
2	SMA NEGERI 3 BENGKUNAT	Jl. Lintas Barat Pekon Sumber Agung Kecamatan Bengkunat Kabupaten Lampung Barat	300240	301120408024	Unit Sekolah Baru

BUPATI LAMPUNG BARAT



PENGESAHAN  
TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA  
DAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
TGL.  
KEPALA SMAN 1 BENGKUNAT BELIMbing



# BUPATI LAMPUNG BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT  
NOMOR : B/ 312 / KPTS/IV.07/2009

## TENTANG

PERUBAHAN NSS DAN NAMA SEKOLAH KECAMATAN BANGKUNAT, KECAMATAN BANGKUNAT BELIMBING DAN KECAMATAN NGAMBUR  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

### BUPATI LAMPUNG BARAT

- Menimbang :
- bahwa pemekaran Kecamatan Bangkunat Belimbing dan Kecamatan Ngambur telah diresmikan pada tanggal 30 Mei 2007;
  - bahwa NSS dan Nama Sekolah sudah tidak sesuai lagi dan perlu segera dirubah;
  - bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf (b) diatas maka perlu ditetepkan dengan Keputusan Bupati Lampung Barat ;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1991 Nomor 64, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
  - Undang-Undaing Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Perididikan Dasar;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 04 seri D)
- Memperhatikan :
- Surat Camat Bangkunat Belimbing, Nomor 421/101/BKMB/VIII/2007 tanggal 26 Agustus 2007 tentang Data Sekolah Kecamatan Bangkunat Belimbing;
  - Surat Camat Ngambur Nomor : 800/69/18.04.16/07 Tanggal 03 September 2007 Tentang perubahan Nama Sekolah NSS;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- PERTAMA : Perubahan NSS dan Nama Sekolah sebagaimana pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilaksanakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa  
Pada Tanggal 25 Januari 2009  
BUPATI LAMPUNG BARAT



Tembusan : Disampaikan kepada Yth.

1. Dirjen Dikdasmen Depdiknas Jakarta  
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung  
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat  
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat  
5. Camat Bangkunat Belimbing  
6. Kepala Sekolah yang bersangkutan  
7. Himpunan Keputusan Bupati.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT  
 NOMOR : 312/KPTS/IV.07/2009  
 TANGGAL : JANUARI 2009  
 TENTANG : PERUBAHAN NSS DAN NAMA SEKOLAH KECAMATAN BENGKUNAT, KECAMATAN BANGKUNAT BELIMBING  
 DAN KECAMATAN NGAMEUR KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

NO	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH	LAMA	BARU	NSS	LAMA	BARU	KETERANGAN
			3	4	5	6	7	8
1	2 Bangkunat Belimbing	TK Azzahra	Tetap		002120416073	-	-	
2		TKN Fembina Kecamatan	Tetap		001120416079	-	-	000780
3		SDN 1 Penyandingan	Tetap	101120408005	101120416001	-	-	030790
4		SDN 2 Penyandingan	SDN 1 Sumber Rejo	101120408006	101120416002	100050	100019	
5		SDN 1 Sukamarga	Tetap	101120408007	101120416003	100060	100020	
6		SDN 2 Sukamarga	SDN Pemeriliar	101120408008	101120416004	100070	100030	
7		SDN TL Beiringin jaya	Tetap	101120408012	101120416005	100080	100040	
8		SDN 1 Pagar Bukit	Tetap	101120408014	101120416006	100120	100050	
9		SDN 2 Pagar Bukit	Tetap	101120408015	101120416007	100140	100060	
10		SDN Banda Dalam	Tetap	101120408017	101120416008	100150	100070	
11		SDN 1 Way Haru	Tetap	101120408016	101120416009	100170	100080	
12		SDN 2 Way Haru	Tetap	101120408024	101120416010	100160	100090	
13		SDN 3 Sukamarga	SDN 2 Sukamarga	101120408025	101120416011	100240	100110	
14		SDN 3 Way Haru	Tetrap	101120408026	101120416012	100250	100120	
15		MIS Miftahul Uloom	Tetrap	112120408027	101120416013	100260	110130	
16		MIS Darul Falah	Tetrap	112120408031	101120416014	110270	110140	
17		MIS Alfarah Lambar	Tetrap		101120416015	-	110150	
18		MIS Alizhar	Tetrap		101120416016	-	110150	
19		SDS Utama TJ Kemala	Tetrap	102120408032	101120416017	100020	Tetrap	
20		SMPN 3 Bengkunat	SMPN 1 Bangkunat Belimbing	201120408041	201120416041	200410	Tetrap	
21		SMPN 4 Bengkunat	SMPN 2 Bangkunat Belimbing	201120408032	201120416032	200320	Tetrap	
22		SMPN 5 Bengkunat	SMPN 3 Bangkunat Belimbing	201120408047	201120416047	200470	Tetrap	
23		MTS Mimlahul Jannah	Tetrap	212120408067	201120416066	210670	Tetrap	
24		MTS Darul Falah	Tetrap	212120408066	212120416067	210660	Tetrap	
25		SMAN 2 Bengkunat	SMAN 1 Bangk Belimbing			-	-	
26		MA Darul Falah	Tetrap			-	-	





PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
DINAS PENDIDIKAN  
**SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI I BANGKUNAT BELIMBING**  
Jl. Lintas Barat Pekon Penyandingan Kec.Bangkunat Belimbing Kab. Lampung Barat KP 34883  
E-Mail : sman1bb\_lambar@yahoo.com

No. : 421.3/ 025 /422/II/2011  
Lamp. : 1 (satu) berkas  
Hal : **MOHON REVISI DATA NAMA SEKOLAH**

Kepada Yth.  
**Bupati Lampung Barat**  
di  
Liwa

Dengan Hormat,

Berkaitan dengan sering terjadinya kerancuan dalam pemberian nama sekolah khususnya pada SMA Negeri 1 Bangkunat Belimbing, dimana sering dalam penulisan Surat Keputusan, Administrasi, maupun Surat Menyurat, nama yang sering digunakan adalah **SMA N 1 Bengkunat Belimbing dan SMA N 1 Bengkunat Blimming**, maka kami mengajukan permohonan pembakuan nama menjadi **SMA N 1 Bangkunat Belimbing** sesuai dengan nama Kecamatan Bangkunat Belimbing dan SK Bupati Lampung Barat tentang Perubahan NSS dan Nama Sekolah Kecamatan Bangkunat, Kecamatan Bangkunat Belimbing, dan Kecamatan Ngambur Kabupaten Lampung Barat No. B/312/KPTS/IV.07/2009.

Demikian permohonan dari kami, atas perhatian dan kesediaan mengabulkan permohonan ini, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan Yth:

- Kabid. Tata Pemerintahan Kab. Lampung Barat
- Ka. Dinas Pendidikan Kab. Lampung Barat
- Ka. UPTD Pendidikan Kec. Bangkunat Belimbing



## BUPATI LAMPUNG BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT  
NOMOR : B/ 410 /KPTS/II.01/2011

### TENTANG

#### PERUBAHAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS) DAN NAMA SEKOLAH PADA KECAMATAN SE- KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang

- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nama dan status Sekolah pada Kecamatan se-Kabupaten Lampung Barat, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Bupati Nomor B/45/KPTS/II.01/2011 tentang Perubahan Nomor Statistik Sekolah (NSS) dan nama Sekolah pada Kecamatan se-Kabupaten Lampung Barat;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a maka perlu ditetapkan kembali Nomor Statistik Sekolah (NSS) dan nama Sekolah pada Kecamatan se-Kabupaten Lampung Barat dengan keputusan Bupati Lampung Barat.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734);



6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 06);
  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Perubahan Nomor Statistik Sekolah (NSS) dan Nama Sekolah Pada Kecamatan Se-Kabupaten Lampung Barat dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini;

KEDUA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2011;

KETIGA

: Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B/45/KTSP/II.01/2011 tanggal 2 Februari 2011 tentang Perubahan Nomor Statistik Sekolah (NSS) dan nama Sekolah pada Kecamatan se-Kabupaten Lampung Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa  
pada tanggal 11 juli 2011



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Direktur Pembinaan TK dan SD Ditjen Mendikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Camat Se- Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Sekolah yang bersangkutan;
7. Himpunan Keputusan Bupati.


LAMPIRAN XVI

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT  
NOMOR : BI/410 /KPTSII.01/2011  
TANGGAL : 11 JULI 2011  
TENTANG : PERUBAHAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS) DAN NAMA SEKOLAH PADA KECAMATAN  
SE-KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NO	KECAMATAN	LAMA	NAMA SEKOLAH	BARU	NSS		NPSN	KETERANGAN
					LAMA	BARU		
<b>TK NEGERI</b>								
1	Bengkunat Belimbing	TK Negeri Pembina Kecamatan	TK Negeri Pembina Kecamatan		001120416079	001120416001	10814805	Tetap
<b>TK Swasta</b>								
1	Bengkunat Belimbing	TK Azzahra	TK Az Zahra		002120416078	002120416001	10814773	Tetap
2	Bengkunat Belimbing	RA Nur Islam	TK Nur Islam		002120416002	10814868	Tetap	
3	Bengkunat Belimbing	TK Pembina	TK Pembina		002120416001		10814805	Berubah
<b>SD NEGERI</b>								
1	Bengkunat Belimbing	SDN 1 Penyandingan	SDN 1 Penyandingan		101120416001	101120416001	10803591	Tetap
2	Bengkunat Belimbing	SDN 1 Sumber Rejo	SDN 1 Sumber Rejo ✓ 453		101120416002	101120416002	10803776	Tetap
3	Bengkunat Belimbing	SDN 1 Sukamarga	SDN 1 Sukamarga ✓ 121		101120416003	101120416003	10810850	Tetap
4	Bengkunat Belimbing	SDN 2 Suka Marga	SDN 2 Suka Marga		101120416011	101120416004	10803503	Tetap
5	Bengkunat Belimbing	SDN Pemerihan	SDN Pemerihan ✓ 256		101120416004	101120416005	10803476	Tetap
6	Bengkunat Belimbing	SDN Teluk Beringin Jaya	SDN Teluk Beringin Jaya ✓ 210		101120416005	101120416006	10803620	Tetap
7	Bengkunat Belimbing	SDN 1 Pagar Bukit	SDN 1 Pagar Bukit		101120416006	101120416007	10803851	Tetap
8	Bengkunat Belimbing	SDN 2 Pagar Bukit	SDN 2 Pagar Bukit		101120416007	101120416008	10803770	Tetap
9	Bengkunat Belimbing	SDN Bandar Dalam	SDN Bandar Dalam ✓ 119		101120416008	101120416009	10803409	Tetap
10	Bengkunat Belimbing	SDN 1 Way Haru	SDN 1 Way Haru ✓ 148		101120416009	101120416010	10803753	Tetap
11	Bengkunat Belimbing	SDN 2 Way Haru	SDN 2 Way Haru ✓ 13		101120416010	101120416011	10803462	Tetap
12	Bengkunat Belimbing	SDN 3 Way Haru	SDN 3 Way Haru ✓ 138		101120416012	101120416012	10803490	Tetap
<b>SD SWASTA</b>								
1	Bengkunat Belimbing	SDS Utama	SDS Utama		102120416017	102120416001	10810032	Tetap
<b>SMP NEGERI</b>								
1	Bengkunat Belimbing	SMPN 1 Bengkunat Belimbing	SMPN 1 Bengkunat Belimbing		201120416001	201120416001	10810049	Tetap
2	Bengkunat Belimbing	SMPN 2 Bengkunat Belimbing	SMPN 2 Bengkunat Belimbing		201120507032	201120416002	10810047	Tetap
3	Bengkunat Belimbing	SMPN 3 Bengkunat Belimbing	SMPN 3 Bengkunat Belimbing		201120416047	201120416003	10803553	Tetap
4	Bengkunat Belimbing	SMPN Satu Atap 1 Bengkunat Belimbing	SMPN Satu Atap 1 Bengkunat Belimbing		201120416004	201120416004	10814911	Tetap
5	Bengkunat Belimbing	SMPN Satu Atap 2 Bengkunat Belimbing	SMPN Satu Atap 2 Bengkunat Belimbing		201120416005	201120416005	10810846	Tetap



NO	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH		LAMA	BARU	NSS	LAMA	BARU	NPSN	KETERANGAN
		LAMA	BARU							
1	SMA Negeri Bengkunat Belimbing	SMAN 1 Bengkunat Belimbing	SMAN 1 Bengkunat Belimbing	301120408023	301120418023	10310244	301120408023	301120418023	10310244	Tetap
2										



BUPATI LAMPUNG BARAT,  
LAMPUNG BARAT

DARUL ULUM  
ASRI

